



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2016/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMEK Alias ANDRIE ;
2. Tempat lahir : Sakra Timur ;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gelanggang Timur Desa Gelanggang,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;
9. Pendidikan : SD (tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Selong sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 116/Pid.B/2016/PN.Sel tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2016/PN.Sel tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMEK Alias ANDRIE bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMEK ALIAS ANDRIE dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam kampung warna cklat,
 - 1 (satu) buah kompor gas dua tungku Merk Trisonic dengan selangnya
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau .dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu saksi SITI HADIJAH
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 Cm dan sarungnya.
 - 1 (satu) buah besi penyungkit dengan panjang 37 cm.
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam
 - 1 (satu) buah sebo (penutup wajah) berwarna hitam ,Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMEK Alias ANDRIE bersama dengan MUS MULYADI Alias MUS (DPO) pada hari Kamis pada hari Kamis tanggal 07 bulan April 2016 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dsn. Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) karung berwarna putih yang berisikan Ayam 18 (delapan belas) ekor, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SITI HADIJAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan Palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 pukul 23.30 Wita MUS MULYADI ALIAS MUS (DPO) datang kerumah Terdakwa AMEK ALIAS ANDRIE yang beralamat di Dsn. Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS (DPO) merencanakan dan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil barang dan setelah 3 jam kemudian, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari Terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS (DPO) berangkat untuk mengambil barang dengan berjalan kaki, setelah berjalan kurang lebih 100 Meter Terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS (DPO) tiba di rumah Sdr. SITI HADIJAH untuk mengambil barang – barangnya lalu Terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS (DPO) masuk di halaman rumah milik sdr. SITI HADIJAH dan setelah itu Terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS (DPO) menuju ke depan pintu dapur lalu Terdakwa AMEK ALIAS ANDRIE berusaha masuk dengan cara merusak pintu dapur yang digembok dengan cara membuka gembok pintu menggunakan besi pencongkel (Penyungkit), setelah gembok terbuka akhirnya Terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS (DPO) berhasil masuk ke dalam dapur dan mengambil 2 (dua) karung berwarna putih yang berisikan Ayam 18 (delapan belas) ekor, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



(satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau, yang kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa dan selanjutnya dipagi hari ayam-ayam tersebut dijual di Pasar Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timuryang hasil penjualannya dibagi dua dan masih tersisa 1(satu) ekor ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Sdri. IKA sedangkan barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau disimpan dirumah Terdakwa AMEK ALIAS ANDRIE.

- Bahwa 2 (dua) karung berwarna putih yang berisikan Ayam 18 (delapan belas) ekor, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tersebut terdakwa ambil tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SITI HADIJAH.
- Atas kejadian tersebut saksi korban SITI HADIJAH mengalami kerugian ± Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke –3, ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SITI HADIJAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang yaitu 1 (satu) unit kompor gas merk Trisonic dua tungku berserta selangnya, 1 (buah) tabung gas 3 Kg warna hijau, dan 2 (dua) Karung warna putih yang berisi Ayam berjumlah 18 (delapan belas) ekor ayam pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Dusun Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lotim ;
 - Bahwa pada pagi harinya pada hari Kamis 07 April 2016 sekitar pukul 06.00 Wita mengetahui bahwa pintu dapur rumahnya dalam keadaan terbuka dan gembok pintu serta pengunci pintu dalam keadaan rusak dan barang-barang milik saksi telah hilang dan pada saat malam kejadian saksi berada dirumah sedang tidur ;
 - Bahwa setelah mengetahui barang – barang milik saksi hilang selanjutnya saksi menghubungi kepala dusun dan memberitahu bahwa rumahnya



telah kecurian dan selanjutnya saksi berusaha mencari barang - barang milik saksi yang telah hilang ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa. IKA telah membeli seekor ayam dari Sdri. INAQ DIWI, dan karena curiga saksi selanjutnya menuju rumah Sdri. IKA untuk mengecek ayam yang telah dibelinya, dan sesampainya di rumah Sdri. IKA ternyata memang benar bahwa ayam yang telah dibeli oleh Sdri. IKA adalah ayam milik saksi yang hilang, dan setelah saksi menanyakan kepada Sdri. IKA bahwa Sdri. IKA mendapatkan ayam tersebut dari Sdri. INAQ DIWI (Ibu Kandung dari AMEK) dan mengetahui bahwa ayam tersebut diperoleh dari AMEK mengetahui hal tersebut kemudian Saksi mengamankan seekor ayam tersebut dan segera menghubungi kepada dusun dan untuk segera mencari dan menemukan AMEK namun AMEK sudah tidak ada ditempat kemudian saksi membuat laporan polisi ;

2. **DARWIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hadijah telah kehilangan barang-barang yaitu 1 (satu) unit kompor gas merk Trisonic dua tungku berserta selangnya, 1 (buah) tabung gas 3 Kg warna hijau, dan 2 (dua) Karung warna putih yang berisi Ayam berjumlah 18 (delapan belas) ekor ayam pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 dini hari sekitar pukul 02.00 Wita di rumah saksi Hadijah yang beralamat di Dusun Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lotim ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena mendapat laporan dari saksi Hadijah ;
- Bahwa saksi didatangi saksi. SITI HADIJAH dan membawa satu ekor ayam miliknya yang telah hilang sebelumnya dan ternyata ayam tersebut diperoleh dari Sdri. IKA dan setelah di Cek Sdri. IKA ayam tersebut katanya untuk membayar hutang dari Sdr. AMEK ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **SE ALIAS INAQ DIWI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu terdakwa ;
- Bahwa saksi diberikan 1 (satu) ekor ayam untuk membayar hutang kepada ENDANG SARTIKA ALIAS IKA sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) oleh Amek ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Kompor gas dan tabung gas adalah milik SITI HADIJAH, tahunya setelah diberitahu polisi baru mengetahui bahwa barang-barang itu adalah milik SITI HADIJAH, yang pada saat itu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– barang tersebut disimpan oleh AMEK di bawah tempat tidur dan belakang rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS pada hari Kamis dini hari tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita. Telah mengambil dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg di rumah saksi Hadijah di Dusun Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lotim ;
 - Bahwa sebelum mengambil barang di rumah Hadijah, terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa dua buah parang, satu buah besi penyungkit, dua buah sebo warna hitam dan satu buah jaket dan kemudian terdakwa masuk rumah SITI HADIJAH dengan merusak dan mencongkel gembok dan juga pengait pintu dapur rumah dengan menggunakan besi penyungkit yang telah dibawa oleh terdakwa ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa menjual 17 ekor ayam kampung di pasar paok motong seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya dibagi dua, dan sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa masih menyisakan satu ekor ayam kampung yang kemudian terdakwa menyuruh Ibu Terdakwa (INAQ DIWI) untuk memberikan ayam tersebut kepada Sdri. IKA. ;
 - Bahwa satu buah kompor gas berserta selangnya dan tabung gas terdakwa simpan di rumah terdakwa ;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti terdakwa mengenalinya ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum karena perkara pencurian ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) ekor ayam kampung warna coklat,
 - 1 (satu) buah kompor gas dua tungku Merk Trisonic dengan selangnya
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau .
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 Cm dan sarungnya.
 - 1 (satu) buah besi penyungkit dengan panjang 37 cm.
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam
 - 1 (satu) buah sebo (penutup wajah) berwarna hitam ,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita. telah mengambil dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg di rumah saksi Hadijah di Dusun Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lotim ;
- Bahwa sebelum mengambil barang di rumah Hadijah, terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa dua buah parang, satu buah besi penyungkit, dua buah sebo warna hitam dan satu buah jaket dan kemudian terdakwa masuk rumah SITI HADIJAH dengan merusak dan mencongkel gembok dan juga pengait pintu dapur rumah dengan menggunakan besi penyungkit yang telah terdakwa siapkan ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wita terdakwa menjual 17 ekor ayam kampung di pasar paok motong seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya dibagi dua, dan sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa masih menyisakan satu ekor ayam kampung yang kemudian terdakwa menyuruh Ibu Terdakwa (INAQ DIWI) untuk memberikan ayam tersebut kepada Sdri. IKA. ;
- Bahwa satu buah kompor gas berserta selangnya dan tabung gas terdakwa simpan di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Amek alias Andrie yang identitas selengkapny sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Amek alias Andrie tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur kedua Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita. telah mengambil dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg di rumah saksi Hadijah di Dusun Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lotim tanpa ijin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg milik saksi korban tersebut telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg yang diambil terdakwa bersama dengan Mus Mulyadi alias Mus seluruhnya adalah milik saksi korban Hadijah dan sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Keempat Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama Mus Mulyadi alias Mus mengambil dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hadijah dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki oleh terdakwa seolah olah barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Kelima Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Mus Mulyadi alias Mus tanpa ijin telah mengambil dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita. di

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban Hadijah yang beralamat di Dusun Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lotim

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Mus Mulyadi alias Mus mengambil dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg di rumah saksi korban Hadijah pada malam hari tanpa permisi atau ijin terlebih dahulu dengan pemilik rumah dan barang-barang tersebut telah sebagian terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak" dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur Keenam Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan Mus Mulyadi alias Mus tanpa ijin telah mengambil dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita. di rumah saksi Hadijah yang beralamat di Dusun Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lotim karenanya ada kerjasama yang disadari sepenuhnya baik fisik maupun psikis antara terdakwa dan Mus Mulyadi alias Mus dalam mewujudkan kejahatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Unsur ke tujuh Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa bersama dengan MUS MULYADI ALIAS MUS pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 02.00 Wita. telah mengambil dua karung berwarna putih berisi 18 ekor ayam kampung, satu buah kompor gas dua tungku lengkap dengan selangnya dan juga satu buah tabung gas 3 Kg di rumah saksi Hadijah di Dusun Gelanggang Timur, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lotim, terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara merusak dan mencongkel gembok dan juga pengait pintu



dapur rumah dengan menggunakan besi penyungkit yang telah terdakwa siapkan ;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa merusak dan mencongkel gembok pintu rumah korban tersebut adalah untuk memudahkan diri terdakwa bisa masuk ke rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan 5 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam kampung warna coklat, 1 (satu) buah kompor gas dua tungku Merk Trisonic dengan selangnya dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau .



berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saksi Hadijah, , sehingga menurut hukum, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Siti Hadijah ;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 Cm dan sarungnya, 1 (satu) buah besi penyungkit dengan panjang 37 cm, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah sebo (penutup wajah) berwarna hitam , menurut keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 , 4 dan ke 5 KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Amek alias Andrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam kampung warna cklat,
 - 1 (satu) buah kompor gas dua tungku Merk Trisonic dengan selangnya
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau .

Dikembalikan kepada saksi SITI HADIJAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 Cm dan sarungnya.
- 1 (satu) buah besi penyungkit dengan panjang 37 cm.
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam
- 1 (satu) buah sebo (penutup wajah) berwarna hitam ,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum. Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H.. dan Galih Bawono, S.H.,M.H Para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Yuliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Edy Setiawan,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa.

Hakim Ketua

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

YOGA PERDANA., S.H..

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

YULIANI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2016./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)